



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 027/0005

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) APBD
LINGKUP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (BPMKP)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kegiatan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari pembiayaan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
9. DPA SKPD-Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Desember 2020;
10. Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) APBD lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .


KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut dalam diktum PERTAMA yaitu:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA** : Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) yaitu : Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- KEEMPAT** : Tugas sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA dan KETIGA untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Melaporkan hasil tugas Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran secara periodik.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

AGUS WARIYANTO



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 027/0005

Tanggal : 4 Januari 2021

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) APBD
LINGKUP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (BPMKP)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	MABRURI, S.TP	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
2.	SAPARI, S.TP	Staf Seksi Kerawanan Pangan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) APBD Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
3.	SLAMET WIYONO, SH	Staf Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) APBD Bidang Keamanan Pangan
4.	UTARTO, SE	Staf Seksi Distribusi Pangan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) APBD Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
5.	ROMANUS TEDI DP	Staf Seksi Konsumsi Pangan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) APBD Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
6.	BUDI ANGGORO	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) APBD Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
7.	ZAENAL ARIFIN, SP	Staf Seksi Standardisasi dan Sertifikasi	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) APBD Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

AGUS WARIYANTO